



P U T U S A N

Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MADRASAH Als NANANG Bin MADRUS;**
2. Tempat lahir : Purwotani;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 03 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kagungan Dalam RT/RW 005/003 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK



tanggal 3 Desember 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan Tingkat Banding tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum untuk mendampingi;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah Deni yang terletak di Desa Gedung Mulya RT/RW 011/003 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat DENI (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah, selanjutnya di sebut DENI*) sedang menggunakan sabu di rumah DENI yang beralamatkan di Desa Gedung Mulya RT/RW 011/003 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, tidak lama kemudian datang Terdakwa ke rumah DENI. Melihat DENI yang sedang menghisap sabu, membuat Terdakwa penasaran dengan shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, setelah DENI menggunakan shabu tersebut.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : "Den kalau boleh saya beli shabu dulu karena saya pengen coba.

DENI : "boleh"

DENI memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa.

Terdakwa : "tapi saya gak bisa janji untuk bayar shabunya berapa lama"

DENI : "iya gapapa kayak sama siapa saja"

Terdakwa : "tolong dimasakin soalnya Terdakwa gabisa"

Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu kepada DENI

DENI : "yaudah saya masakin"

lalu DENI mengambil 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan lalu DENI memasukkan narkotika kedalam kaca pirek lalu dibakar oleh DENI dan dihisap oleh DENI sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek kemudian Terdakwa terima lalu dibakar oleh DENI dan dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah selesai menggunakan shabu Terdakwa masuk kamar dan ingin beristirahat sedangkan DENI sedang duduk bersantai.

Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Dedi Arisma, Saksi Ganda Marbun, dan Saksi Jerry mendatangi rumah DENI dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 2204/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, ST., M.T, DIRLI FAHMI RIZAL,

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm dan an. Kabid Labfor Polda Sumsel Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dengan berat netto 0,095 gram (nol koma nol sembilan puluh lima) gram dengan sisa barang bukti berat netto 0,084 gram (nol koma nol delapan puluh empat) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS bukan merupakan orang yang berhak untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, aktivitas maupun kondisi kesehatan Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Desa Gedung Mulya RT/RW 011/003 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat DENI (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah, selanjutnya di sebut DENI*) sedang menggunakan sabu di rumah DENI yang beralamatkan di Desa Gedung Mulya RT/RW 011/003 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, tidak lama kemudian datang Terdakwa ke rumah DENI. Melihat DENI yang sedang menghisap sabu, membuat Terdakwa penasaran dengan shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, setelah DENI menggunakan shabu tersebut.

Terdakwa : "Den kalau boleh saya beli shabu dulu karena saya pengen coba.

DENI : "boleh"

DENI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu.

Terdakwa : "tapi saya gak bisa janji untuk bayar shabunya berapa lama"

DENI : "iya gapapa kayak sama siapa saja"

Terdakwa : "tolong dimasakin soalnya saya gabisa"

Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu kepada DENI

DENI : "yaudah saya masakin"

lalu DENI mengambil 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan lalu DENI memasukkan narkotika kedalam kaca pirek lalu dibakar oleh DENI dan dihisap oleh DENI sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek kemudian Terdakwa terima lalu dibakar oleh DENI dan dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah selesai menggunakan shabu Terdakwa masuk kamar dan ingin beristirahat sedangkan DENI sedang duduk bersantai.

Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Dedi Arisma, Saksi Ganda Marbun, dan Saksi Jerry mendatangi rumah DENI dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK



menemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan yang dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 2204/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, ST., M.T, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan an. Kabid Labfor Polda Sumsel Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dengan berat netto 0,095 gram (nol koma nol sembilan puluh lima) gram dengan sisa barang bukti berat netto 0,084 gram (nol koma nol delapan puluh empat) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS bukan merupakan orang yang berhak untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan *tanaman* tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, aktivitas ataupun kondisi kesehatan Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK



waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam rumah Deni yang terletak di Desa Gedung Mulya RT/RW 011/003 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat DENI (*Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah, selanjutnya di sebut DENI*) sedang menggunakan sabu di rumah DENI yang beralamatkan di Desa Gedung Mulya RT/RW 011/003 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, tidak lama kemudian datang Terdakwa ke rumah DENI. Melihat DENI yang sedang menghisap sabu, membuat Terdakwa penasaran dengan shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, setelah DENI menggunakan shabu tersebut.

Terdakwa : "Den kalau boleh saya beli shabu dulu karena saya pengen coba.

DENI : "boleh"

DENI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu.

Terdakwa : "tapi saya gak bisa janji untuk bayar shabunya berapa lama"

DENI : "iya gapapa kayak sama siapa saja"

Terdakwa : "tolong dimasakin soalnya saya gabisa"

Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu kepada DENI

DENI : "yaudah saya masakin"

lalu DENI mengambil 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan lalu DENI memasukkan narkotika kedalam kaca pirek lalu dibakar oleh DENI dan dihisap oleh DENI sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan dan sudah dipasang kaca pirek kemudian Terdakwa

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima lalu dibakar oleh DENI dan dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah selesai menggunakan shabu Terdakwa masuk kamar dan ingin beristirahat sedangkan DENI sedang duduk bersantai.

Bahwa pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Dedi Arisma, Saksi Ganda Marbun, dan Saksi Jerry mendatangi rumah DENI dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca yang dibagian tutupnya di lubangi dan terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah di bengkokan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 2204/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, ST., M.T, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan an. Kabid Labfor Polda Sumsel Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dengan berat netto 0,095 gram (nol koma nol sembilan puluh lima) gram dengan sisa barang bukti berat netto 0,084 gram (nol koma nol delapan puluh empat) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS bukan merupakan orang yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, aktivitas ataupun kondisi kesehatan Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 06 Maret 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 80/PID.SUS/ 2025/ PT TJK tanggal 06 Maret 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji No. REG. PERK. PDM-57/MSJ/11/2024 tanggal 05 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 bulan dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 0.084 Gram;
 - b. 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - c. 1 (satu) Buah Alat Hisap Yang Terbuat Dari Botol Kaca Yang Dibagian Tutupnya Di Lubangi Dan Terdapat 2 (dua) Buah Pipet Plastic Yang Sudah Di Bengkokan.
- Dirampas dan dimusnahkan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 12 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADRASAH als NANANG Bin MADRUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 bulan dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berut Netto 0.084 Gram;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Yang Terbuat Dari Botol Kaca Yang Dibagian Tutupnya Di Lubangi Dan Terdapat 2 (dua) Buah Pipet Plastic Yang Sudah Di Bengkokan.

Dirampas dan dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2025/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 449/Pid.Sus/2024/ PN Mgl tanggal 12 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 18 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan tanggal 19 Februari 2025 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara jelas apa yang menjadi alasan keberatan bandingnya tersebut; akan tetapi oleh karena Pengadilan Tingkat Banding merupakan peradilan Yudex facti maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap memeriksa secara menyeluruh terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut beserta dengan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala, Nomor 449/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 12 Februari 2025 dan telah pula membaca surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan status barang bukti dalam perkara a quo karena putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 449/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 12 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 449/Pid.Sus/ 2024/PN Mgl tanggal 12 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Eko Sugianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum. dan Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan Dra. Karma Herawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum

Eko Sugianto, S.H., MH.

t.t.d

Mansur, Bc.IP, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Karma Herawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi

Tgl, 19 Maret 2025

Panitera,

t.t.d

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)